



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



**DINO ZAISRA  
07940141**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**No. Reg. 166/ PK VIII/ VII/ 2012**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA PADANG**

Oleh:

**DINO ZAISRA**  
**07940141**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 06 Agustus 2012  
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:

Dekan



**Prof. Dr. Yuliandri, S.H. M.H.**  
**NIP. 196207181988101001**

Pembantu Dekan I




**Yoserywan, S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP. 196212311989011002**

Pembimbing I



**Hj. Sri Arnetti, SH. MH**  
**NIP. 195811051984032001**

Pembimbing II



**Khairani, SH. MH**  
**NIP. 196212111989012001**

Penguji I



**Gusminarti, SH. MH**  
**NIP. 196208081988112001**

Penguji II



**Hendria Fithrina, SH. MH**  
**NIP. 196812281999032001**

## **“ PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG”**

( Dino Zaisra, 07940141, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 82 halaman, 2012 )

### **ABSTRAK**

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan pada angkutan Umum terdiri dari : Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek atau Izin Operasi. Untuk melakukan usaha angkutan harus memiliki izin trayek. Surat keputusan izin trayek, Surat keputusan pelaksanaan izin trayek, Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, Kartu pengwasan kendaraan, Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditanda tangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin. Fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme administratif yang harus dilakukan. Setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban pada masyarakat khususnya pada setiap angkutan umum yang beroperasi di daerah Kota Padang. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota pada Dinas Perhubungan Kota Padang?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin trayek angkutan Kota di Kota Padang?, 3 ) Apa usaha yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sementara pengumpulan data menggunakan teknik study dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Izin trayek ini diberikan oleh Walikota Kota Padang dalam hal ini wewenang dalam pemberian izin trayek diberikan Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk memperoleh izin trayek wajib memenuhi Persyaratan administratif dan Persyaratan teknis. Permohonan izin trayek dapat berupa : Izin Bagi pemohon baru, Pembaharuan masa berlaku izin, Perubahan izin. Setelah mendapatkan izin trayek Setiap angkutan Kota diberikan klasifikasi mengenai lintasan trayek, kode trayek, klasifikasi trayek, jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk yang diizinkan untuk melayani trayek angkutan Kota ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam pemberian izin sebenarnya tidak ada kendala yang berarti karena telah ada peraturan yang mengatur namun di dalam prakteknya yang terjadi dilapangan dalam pengumpulan berkas itulah yang menjadi kendala yang dialami oleh pemohon karena harus dipenuhi secara lengkap dan kurangnya pengawasan dari pengusaha angkutan Kota untuk mengawasi perilaku sopir dalam memberikan pelayanan yang sebaiknya kepada penumpang. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan adanya aparat melihat langsung guna melakukan penertiban terhadap para sopir yang tidak mentaati aturan yang berlaku atau para sopir yang membandel biasanya pengusaha angkutan akan dipanggil agar menasihati para sopirnya atau kalau tidak juga izin usaha angkutan umumnya akan dicabut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG". Salawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah MUHAMMAD S.A.W yang telah memberikan tauladan kepada umatnya sehingga bisa berada pada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, semangat, perhatian, membesarkan dan mendidik dengan penuh ketabahan dan ketulusan kepada papa **ZAHIRMAN**, dan mama **SULASTRI** kakakku **PRITA RIZA** serta keluarga besar lainnya tanpa terkecuali.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH.,MH.,LLM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Frenadin Adegustara, SH.,MH, selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH.,MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH, Selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Arfiani, SH.,MH, selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Ibu Hj. Sri Arnetti, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Syofiarti, SH.,MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Ibu Khairani, SH.,MH, Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas.
11. Ibuk Nunung, Selaku kepala Bagian Perizinan Kantor Perizinan Terpadu atas bantuan dan diskusi selama melakukan penelitian.

12. Bapak Jovi Satrios, S.IT selaku Kasi Managemen Sarana dan Prasarana Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang atas bantuan dan diskusi selama melakukan penelitian.
13. Seluruh Karyawan dan Karyawati KP2T dan Dinas Perhubungan Kota Padang atas bantuan selama melakukan penelitian.
14. Sahabat satu angkatan dengan penulis yang menemani penulis selama di kampus : Keken, Aan Link, Arief, Eko, Alex, Rico Maryat, Stevina, Wiga, Sonya, Dendi, Rani.
15. Teman-teman selaku mahasiswa dan mahasiswi angkatan 07 Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas : Rio, Deri, Aryo, Dendi, Adil, Vicky, Chandra, Riko, Rizal, Fran, Rbm, Rayan, Haris, Nofri, Andri, Rido, Fandi, Edwin, Momon, Fajar, Aan komting, Sastra, Riki S, Harvy, Wahyu rio, Ega ajo, Victor, Teti, Muti, Suci, Egi, Rizki Yunas, Reni, Raila, Iin, Ai, Fatimah, Habsari, Yosi, Ranti, Mega, Ria, Tika, Riski, Teti, Setia, Sari.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR LAMPIRAN

### BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Izin.....	19
2. Sifat Izin.....	24
3. Fungsi Pemberian izin.....	25
4. Tujuan Pemberian Izin.....	28
5. Format dan substansi izin.....	30
6. Sanksi-Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara.....	35

#### B. Tinjauan Umum Perizinan Kendaraan Angkutan Kota

1. Pengertian Kendaraan umum Angkutan Kota.....	38
2. Jenis kendaraan yang perlu izin trayek.....	41
3. Syarat untuk mendapatkan izin trayek.....	47
4. Proses Pemberian Izin Trayek dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan izin trayek.....	48

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota pada Dinas Perhubungan Kota Padang...</b>	<b>71</b>
<b>C. Usaha Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Tersebut.....</b>	<b>73</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

<b>1. Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
<b>2. Saran .....</b>	<b>78</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah.

Peranan transportasi yang semakin vital, memerlukan penanganan yang serius dalam satu sistem transportasi nasional yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan transportasi lain. Menurut Frank H. Wood Ward ada 3 jenis angkutan yaitu<sup>1</sup>

#### 1. Angkutan Darat

---

<sup>1</sup> Frank Wood Ward, *Managemen Transportasi*, PT.Pustaka Binawan Presindo, M. 86 hlm 95

2. Angkutan laut
3. Angkutan Udara

Pada saat ini angkutan darat lebih memegang peranan penting dalam masyarakat karena selain murah tarifnya, dapat dijangkau pengguna jasa juga mudah digunakan. Ada dua jenis angkutan darat :

1. Angkutan darat diatas jalan raya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
2. Angkutan diatas rel kereta api diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tetap, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara yang satu dengan lainnya.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota, maka semakin meningkat pula penawaran terhadap angkutan terutama sekali angkutan Kota khususnya di Kota Padang. Dengan adanya penambahan atau perluasan Kota, maka sarana angkutan

Kota harus ditingkatkan guna memenuhi keperluan penduduk Kota. Dengan meningkatnya aktifitas masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian dalam suatu wilayah akan semakin meningkat pula kebutuhan akan transportasi.<sup>2</sup> Angkutan Kota sebagai bagian dari system transportasi perkotaan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Kota dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan Kota pada umumnya, keberadaan angkutan kota sangat dibutuhkan tetapi apabila tidak ditangani dengan baik dan benar akan menjadi masalah bagi kehidupan Kota.<sup>3</sup>

Dalam dunia perdagangan angkutan ini memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk membawa barang-barang dari produsen atau dari pengirim kepada penerima. Mengingat betapa pentingnya angkutan Kota, maka sangat diperlukan pengaturan khusus baik dalam peraturan perundangan maupun peraturan pelaksanaannya lainnya agar mempunyai hukum yang baik bagi pemerintah sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Permasalahan-permasalahan secara umum yang dihadapi transportasi perkotaan antara lain:

1. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak seimbang dengan penyedia prasarana.

---

<sup>2</sup> [http://.google.co.id/hukum\\_perizinan.co.id](http://.google.co.id/hukum_perizinan.co.id) di akses pada tanggal 12 oktober 2011 jam 14.22 wib

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 5

2. Kualitas dan jumlah angkutan umum yang belum memadai sarana dan prasarana, jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal, sistem pengendalian dan pelayanan angkutan umum belum berhasil ditata secara konseptual.
3. Makin jauhnya jarak perjalanan harian masyarakat.
4. Penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien.
5. Di daerah perkotaan timbul kemacetan, kesemrawutan, dan pencemaran lingkungan.

Masalah angkutan umum yang di alami daerah perkotaan biasanya terjadi karena jumlah armada mengalami kenaikan yang luar biasa dan terkesan tidak terkontrol. Akibatnya dapat dirasakan pada saat ini, ketika tidak terjadi keseimbangan supply dan demand, yakni antara jumlah armada angkutan umum dengan jumlah penumpang. Peranan angkutan jalan yang memiliki nilai penting dan strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak maka angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan dalam pengembangannya juga melibatkan pihak swasta. Di Kota Padang angkutan kota banyak mendapat pujian. Sebut saja Kota Bogor yang sering dijuluki Kota seribu angkot. Kota Padang mungkin bisa saja dijuluki, Kota seribu angkot modis. Begitulah julukannya, tapi fenomena ini sungguh jarang dilihat baik di Jakarta maupun Bandung beserta kota-kota besar lainnya di Indonesia. Semuanya hanya mengharapkan ongkos dari penumpang tanpa memberi fasilitas apa-apa selain mengantarkan penumpang. Tak tanggung-tanggung, angkutan umum di Padang bisa mengalahkan aksesoris mobil-mobil pribadi, bisa dibayangkan angkot-angkot di Padang seperti mobil balap, gaul, modis. mulai dari tempelan-tempelan di badan mobil, kaca film, bodi rendah

(ceper), di lengkapi dengan sound system , DVD, LCD, tempat duduk yang empuk dan nyaman. Menurut salah satu media elektronik bahwa :

“Orang yang baru datang ke Padang pasti terheran-heran melihat modisnya angkutan umum di Kota Padang. Sudah banyak TV swasta nasional yang meliput fenomena ini, di luar mereka dipuji, dikagumi dan mencengangkan semua orang. Tapi di dalam mereka bertentangan dengan PERDA mengenai penertiban angkutan umum aksesoris berlebihan.”<sup>4</sup>

Pemerintah mempunyai peran sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi dan jaringan pelayanan. Angkutan jalan raya merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat yang bergantung pada kebutuhan angkutan jalan raya, sehingga pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola dan mengatur tentang permasalahan transportasi termasuk angkutan jalan raya, hal ini sesuai dengan Undang undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan “cabang-cabang produksi penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tujuan agar terselenggaranya :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

---

<sup>4</sup> <http://www.catra.wordpress.com> diakses tanggal 23 februari 2012 jam 02.10 WIB

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme administratif yang harus dilakukan. Fungsi pemberian izin ini antara lain dilaksanakan oleh departemen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen yang menyatakan bahwa setiap departemen “menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku “izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Pasal 1 Tahun 1993 Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Angkutan umum kegiatan usahanya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 yang menyebutkan kegiatan usaha angkutan orang atau barang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi, Perorangan warga Indonesia. Setiap angkutan umum yang beroperasi di Kota Padang ataupun kota lainnya di Indonesia membutuhkan trayek dan jaringan trayek, Trayek adalah

lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Guna menunjang hal-hal tersebut diatas perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan angkutan Kota.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal (324) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin adalah suatu keputusan dari pemerintah yang memperkenankan orang atau badan hukum melaksanakan suatu perbuatan yang dengan sendirinya tidak merugikan kepentingan orang lain tapi dilarang oleh suatu peraturan khusus untuk kepentingan umum kecuali dengan persetujuan pemerintah. Perizinan pada angkutan Umum terdiri dari :

1. Izin Usaha Angkutan
2. Izin Trayek atau Izin Operasi

Pemberian izin bertujuan untuk pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan setiap objek yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Perizinan sangat penting sekali peranannya dalam pelaksanaan angkutan kota yang aman, tertib dan tentram baik bagi pengusaha, pengemudi maupun penumpang kendaraan, selain itu perizinan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama dan berbagai jenis

angkutan jalan raya. Untuk mencapai hal ini maka diperlukan izin yang diberikan oleh instansi tertentu yang ditetapkan dengan suatu peraturan. Dalam melakukan usaha angkutan harus memiliki izin trayek. Pendaftaran Izin trayek merupakan kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat keputusan izin trayek.
- b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek.
- c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan.
- d. Kartu pengwasan kendaraan
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang di tanda tangani pemohon dan di ketahui pejabat pemberi izin.

Jadi izin ini merupakan bagian dari hukum Administrasi Negara, sebab pemberian izin berhubungan dengan masalah administrasi, pemberian izin tidak selalu ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang membahayakan umum pada azasnya harus dilarang, melainkan juga dititikberatkan pada usaha-usaha yang sesungguhnya tidak begitu dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, karena ini bertujuan mengatur dan memelihara kepentingan umum.

Setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban pada masyarakat khususnya pada setiap angkutan umum yang beroperasi di Daerah Kota Padang. Apalagi banyaknya terjadi kasus yang disebabkan oleh angkutan kota seperti angkot yang

suka berhenti di tempat-tempat yang dilarang asal melihat calon penumpang, walau ada rambu-rambu dilarang berdiri di pinggir jalan raya itu, angkutan kota yang sering ugal ugalan dalam mengendarai angkotnya.

Akibat yang demikian, kemacetan panjang terjadi, masyarakat pengguna jalan raya lainnya terganggu dan resah melihat perilaku sopir itu. Sangat disayangkan, para sopir angkot yang ugal-ugalan, nyawa penumpang bisa melayang. Akibatnya tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang terjadi, mulai korban luka ringan, berat, bahkan juga ada yang meninggal di tempat kejadian. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahun kecelakaan lalu lintas terjadi korban mati sebanyak 2.500 kasus.<sup>5</sup> Bahkan akhir ini terjadi kecelakaan di salah satu provinsi Indonesia dimana mengakibatkan 14 orang meninggal dunia. Ternyata bus tersebut tidak memiliki izin dan mencabut izin trayek PO tersebut.<sup>6</sup> Pada umumnya pengawasan terhadap sistem uji kelayakan kendaraan dan izin trayek angkutan antara perusahaan tertentu dengan pemerintah daerah setempat juga dinilai masih sangat minim. Sampai saat ini tidak ada peninjauan ulang terhadap izin trayek angkutan tertentu. Menurut pakar dan Guru besar UGM, pemerintah juga belum melakukan review dalam hal surat izin. Padahal izin trayek menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah, apakah instansi atau perusahaan angkutan tertentu bisa mengelola sistem transportasi yang baik. "Ini yang

---

<sup>5</sup> <http://www.Padang.go.id> diakses 22 februari 2012 jam 22.30 WIB

<sup>6</sup> <http://www.news.Detik.com> diakses 22 februari 2012 jam 23.40 WIB.

belum dilakukan. Masalah izin trayek angkutan di Indonesia kerap berlaku seumur hidup," katanya.<sup>7</sup>

Di Kota Padang sendiri mempunyai realita tersendiri karena tidak adanya lagi terminal Angkutan di Kota Padang dan banyaknya Tujuan lintas jaringan Trayek di Kota Padang yang bisa menyebabkan masalah tentang angkutan Kota. Kota Padang merupakan Kota yang sedang berkembang yang membutuhkan jasa angkutan pada setiap sudut daerah yang ada di Kota Padang untuk penunjang kehidupan masyarakat di Kota Padang sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mencoba menguraikannya untuk menjadikan suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul : **PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas ini dapat dirumuskan beberapa masalah adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota pada Dinas Perhubungan Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin trayek angkutan kota di Kota Padang?

---

<sup>7</sup> Danang, Pakar dan Guru Besar Teknik Sipil UGM, <http://www.detikNews.com> senin 20 februari 2012 diakses kamis 22 januari 2012 jam 03.12 WIB

3. Apa usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan kendaraan angkutan Kota dan pelaksanaannya di Kota Padang
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin trayek Angkutan Kota di Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis :

Sebagai bahan kajian dalam bidang hukum Administrasi Negara berkaitan dengan hukum Perizinan yang tertuang dalam mekanisme pemberian izin trayek angkutan Kota dan melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

b. Manfaat secara praktis :

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat terutama bagi orang-orang yang ingin membuka usaha di bidang angkutan umum agar dapat mengetahui bagaimana prosedur mendapatkan izin trayek pada angkutan umum di Kota Padang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan,<sup>8</sup> dalam hal ini di Kota Padang yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada penelitian lapangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemberian izin Trayek Angkutan Kota di Kota Padang.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal 42

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penulisan proposal ini, penulisan data atau keterangan-keterangan yang sesuai dengan judul proposal ini. Penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, seperti: staf di lingkungan Dinas perhubungan Kota Padang dan Badan yang mengelola usaha transportasi angkutan Kota di Kota Padang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundangan-undangan

- a) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum.
- g) Keputusan Menteri Nomor 62 Tahun 2009 Tahun 1993 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas
- h) Keputusan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Perizinan Angkutan Orang dan atau Barang dengan Kendaraan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

- i) Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota.

2. Bahan Hukum Sekunder yang berisikan pendapat para ahli dan atau teori-teori hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum, serta literatur yang dipakai berupa :

- a) Referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Makalah-makalah atau Artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Bahan hukum tersier atau bahan-bahan non hukum atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

- a) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum.

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat penggunaan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dari mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan izin trayek angkutan Kota.

b. Wawancara, yaitu melakukan pembicaraan langsung berupa tanya jawab untuk mendapatkan data primer. Responden yang diwawancarai adalah pemohon izin yaitu Badan Pengusaha Jasa angkutan umum Kota Padang yaitu H. Badai, Bapak Jovi Satrios S.SIT selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan izin Dinas Perhubungan Kota Padang selaku pemberi izin trayek dan Ibu Nunung selaku Kabag bagian perizinan KP2T.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a) Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, maka penulis akan melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

##### **b) Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Izin

Izin merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat dengan KTUN dan merupakan bentuk perbuatan pemerintah yang menjadi fokus perhatian bidang hukum administrasi.<sup>9</sup> KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menggunakan berbagai macam aturan yang berfungsi sebagai suatu kaedah tersendiri bagi masyarakat yang bersangkutan. Berarti hukum sebagai kaedah petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan seterusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau penguasa dari masyarakat itu sendiri, begitu juga dengan izin, izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

---

<sup>9</sup> Frenadin Adegustara, *Diktat Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2005, hlm 23

<sup>10</sup> Philipus M.Hadjon, *Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 1994, hlm 137

administrasi negara yang oleh pemerintah izin digunakan sebagai tindakan yuridis secara sepihak untuk mengendalikan perilaku warganya.

## 1. Pengertian Izin

Perizinan memiliki kata dasar Izin, yang mana untuk mendefinisikan izin cukup sulit, seperti yang dikatakan oleh Sjachran Basah, tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin.<sup>11</sup> Pendapat ini juga sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, yang dikemukakan oleh Van Der Pot ; “*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definiie vinden* “(sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).

Hal ini disebabkan karena antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, karena masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikan, sehingga susah menyatakan pengertian izin tersebut Untuk mengetahui pengertian izin. Secara *etimologi* kata izin diartikan sebagai suatu pernyataan mengabulkan, tidak melarang atau persetujuan membolehkan. Sedangkan perizinan adalah hal pemberian izin itu sendiri.<sup>12</sup> Dalam kamus bahasa Inggris kata izin diartikan dengan *permission* yang artinya izin atau perizinan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007, hal 205

<sup>12</sup> M. Andre Martin dan F.V. Bhaskara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya:2002,hlm.239

<sup>13</sup> Jhon. M.Echlas dan Hassan Ahadily. *Kamus Bahasa Inggris*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm 228

Dan dalam bahasa Belanda diartikan Vergun'ning,<sup>14</sup> Sedangkan pengetian izin menurut para ahli antara lain :

a. Utrecht

Menurut Utrecht "Izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin"<sup>15</sup>

b. Ateng Syafrudin

Mengatakan bahwa izin "bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een aplemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentua larangan umum dalam peristiwa konkret)".<sup>16</sup>

c. Sjachran Basah

"izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan".<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> S. Wojowasilo, *Kamus Bahasa Belanda Indonesia*, PT.Ichatiar Baru Van Hoeve; Jakarta,2001, hlm 724

<sup>15</sup> E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 1989, hal 71

<sup>16</sup> *Op.cit.*, Ridwan HR,hlm.207

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*, Jakarta, 2010, hlm 170

d. Bagir Manan

Menyebutkan bahwa "izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang".<sup>18</sup>

e. N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge

Membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon nya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>19</sup>

Izin dalam artian sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuan nya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa satu tindakan dilarang, terkecuali dikenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan

---

<sup>18</sup> *Op.cit.*, Ridwan HR, hlm.205-206

<sup>19</sup> *Op.cit.*, Adrian Sutedi, hlm. 170

teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.<sup>20</sup>

f. Prins

Menurutnya Prins adalah keputusan Administrasi Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan ,tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka perbuatan Administrasi Negara yang diperkenankan tersebut bersifat suatu izin.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian izin yang didefinisikan beragam oleh beberapa ahli di atas, hal itu merupakan penjelasan pengertian izin yang berbeda-beda penulisannya tetapi kalau dibaca secara seksama sesungguhnya memiliki makna yang sama, dimana suatu izin suatu hal yang awal mulanya dilarang tetapi setelah memenuhi syarat-syarat tertentu maka perbuatan itu diperbolehkan. Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu .

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.171

<sup>21</sup> *Ibid.*,hlm 172

- a. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas ,menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
  - b. Dalam pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
2. Defenisi izin dan perizinan juga didefenisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pengertian izin dan perizinan secara yuridis yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Hal itu merupakan penjelasan pengertian izin yang berbeda-beda penulisannya tetapi kalau dibaca secara sesakma sesungguhnya memiliki makna yang sama, dimana suatu izin suatu hal yang awal mulanya dilarang tetapi setelah memenuhi syarat-syarat tertentu maka perbuatan itu diperbolehkan.

## 2. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.<sup>22</sup>
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.<sup>23</sup>
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang member beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 173

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 174

- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

### 3. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi peraturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>24</sup>

Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara memiliki argumentasi bahwa pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dapat memutuskan untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.193

memberikan atau tidak memberikan perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika oleh ketentuan hukum pejabat/badan tata usaha diberikan kewenangan untuk memberikan KTUN perizinan atas dasar diskreasinya, maka hal tersebut harus dilakukan berdasarkan kewajiban dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Secara teoretis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan berikut :

#### **a. Instrumen Rekayasa Pembangunan**

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber *income* daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif (*disinsentif*) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan

prosedur pemberian perizinan maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.<sup>25</sup>

### **b. Budgetering**

Perizinan memiliki fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan *konstraprestasi* berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan, maka masyarakat juga tidak boleh menghindar untuk membayarnya. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan pelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.198

murah, dan mudah yang menyebabkan perusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung pelestarian lingkungan.

### **c. Reguleren**

Perizinan memiliki fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagai mana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengolahan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan dengan syarat-syarat ditetapkan, disamping itu juga penempatan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.<sup>26</sup>

## **4. Tujuan Pemberian Izin**

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman- pedoman dan harus dilaksanakan baik yang berkepentingan maupun

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 199-200

oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Dari sisi pemerintah, dan
- b. Dari sisi masyarakat.

**a. Dari Sisi Pemerintah**

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya pemerintah permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

**b. Dari Sisi Masyarakat**

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.

- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.<sup>27</sup>

## 5. Format dan Subtansi Izin

Format dan subtansi izin dalam meminta izin harus berdasarkan ketentuan atau peraturan yang mendasarinya. Kalau dilihat dari sisi kepastian hukum, izin diberikan dalam bentuk tertulis sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.200

<sup>28</sup> *Op.cit.*, Ridwan HR,hlm. 219-223

### **a. Kewenangan Lembaga**

Dalam memberikan suatu izin pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah lembaga pemerintahannya. Biasanya kewenangan lembaga yang memberikannya dicantumkan pada kepala surat dan penandatanganan izin tersebut.

### **b. Pencantumkan Alamat**

Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan izin. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula pada pihak yang pemohon izin. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya, pihak pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

### c. Substansi dalam Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.<sup>29</sup>

### d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan dan Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.

#### 1. Ketentuan-ketentuan (*voorschriften*)

Adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam Undang-Undang gangguan ditunjuk seperti:

- a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu)

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.201-202

- c. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi intruksi-intruksi tertulis kepada personil dalam lembaga).
- d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

## 2. Pembatasan-pembatasan (*beperkingen*)

Penunjukan pembatasan-pembatasan dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara pasti melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain.

## 3. Persyaratan (*en voorwaarden*)

Adanya persyaratan, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi atau terdapat pelanggaran izin, maka sanksi diberikan oleh atasannya kepada pemegang izin. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu dan tempat.

## e. Penggunaan Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberi pegangan kepada semua yang bersngkutan,

organ penguasa, dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal diatas. Artinya, interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, disamping dari para ahli atau biro konsultan.

#### **f. Penambahan Substansi Lainnya.**

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dan diktum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu mengenai pemberitahuan-

pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.<sup>30</sup>

## 6. Sanksi-Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintah yang masing-masing bidang itu di atur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu :

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

### a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)

Berdasarkan UU Hukum Administrasi Belanda: Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.203-204

dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bestuursdwang atau paksaan pemerintahan itu wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat pernyataan tertulis berisi hal-hal berikut ini :

1. Peringatan harus definitif
2. Organ yang berwenang harus disebut
3. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat
4. Ketentuan yang dilanggar jelas
5. Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas
6. Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu
7. Pemberian beban jelas dan seimbang
8. Pemberian beban tanpa syarat
9. Beban mengandung pemberian alasannya
10. Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

**b. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan**

Ketetapan menguntungkan artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang

menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku kebelakang, yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat.

Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima KTUN sehingga merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab pencabutan KTUN sebagai sanksi adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin.
2. Pihak yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin yang telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, keputusan akan berlainan.

### **c. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)**

Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan

pemerintahan. Penggunaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi '*subsidaire*' dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam penggunaan dwangsom sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dalam KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sebagai dwangsom. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan *bestuursdwang* sulit dilakukan.

## **B. Tinjauan Umum Perizinan Angkutan Kota**

### **1. Pengertian Kendaraan Umum Angkutan Kota**

Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kendaraan merupakan suatu alat yang bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor. Sedangkan angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Jadi kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung. Angkutan terdiri dari angkutan orang dan angkutan barang. Pengangkutan orang dan barang disesuaikan dengan peruntukan kendaraan yang telah disesuaikan fungsinya. Kecuali keadaan tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu

yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;
- b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota;
- c. Angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/ atau antar wilayah pedesaan;
- d. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui dengan mempergunakan bus umum atau mobil penumpang umum terkait dalam trayek. Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu. Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. Di dalam pelayanan

angkutan kendaran bermotor umum harus memenuhi standar pelayanan yang harus di penuhi oleh perusahaan angkutan umum, minimal standar pelayanannya meliputi<sup>31</sup>:

- a. Keamanan.
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan.
- d. Keterjangkauan.
- e. Kesetaraan.
- f. Keteraturan

Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.<sup>32</sup> Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.<sup>33</sup> Didalam penyelenggaraan perusahaan angkutan umum yangangkutannya orang dan/atau barang wajib memiliki izin, izin yang harus dimiliki perusahaan meliputi :

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans atau pengangkutan

---

<sup>31</sup> Pasal 141, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 8, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 41

jenazah. Izin sebagaimana dimaksud berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. Pemberian izin dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang dan Izin tersebut dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan. Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.

## **2. Jenis Kendaraan Yang Perlu Izin Trayek**

### **a. Kendaraan Umum Angkutan Dalam Trayek**

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dalam terdiri atas :

- a. angkutan lintas batas negara.
- b. angkutan antarkota antarprovinsi.
- c. angkutan antarkota dalam provinsi.
- d. angkutan perkotaan.
- e. angkutan perdesaan.<sup>34</sup>

Didalam pelaksanaan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek harus memenuhi beberapa kriteria dalam pelaksanaannya dalam lingkup

- a. memiliki rute tetap dan teratur.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 142

- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara.
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.<sup>35</sup>

Setiap angkutan orang dengan kendaraan umum memiliki Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan rencana umum jaringan trayek. Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Rencana umum jaringan trayek dimaksud terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan, jaringan trayek perdesaan. Rencana umum jaringan trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun. Rencana Jaringan trayek disusun berdasarkan pertimbangan guna memikirkan aspek yang harus terpenuhi yang meliputi.

- a. tata ruang wilayah.
- b. tingkat permintaan jasa angkutan.
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan.
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. kesesuaian dengan kelas jalan.
- f. keterpaduan intramoda angkutan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*., pasal 143

g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh.

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani.
  1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara.
  2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi.
  3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi.
  4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. Gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani.
  1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
  3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- c. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
  1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
  2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

d. Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kota.<sup>36</sup>

Kewajiban Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek adalah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan dan mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.<sup>37</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Kendaraan Umum Angkutan Di Luar Trayek

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek terdiri atas.

1. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi.

Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dapat.

- a. berada dalam wilayah Kota.
- b. berada dalam wilayah Kabupaten.

---

<sup>36</sup> *Op.cit.*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 176

<sup>37</sup> *Ibid.*, pasal 177

- c. melampaui wilayah Kota atau wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- d. melampaui wilayah Provinsi.

Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:

- a. Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota.
  - b. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten.
  - c. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kota atau wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) wilayah Provinsi.
  - d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.<sup>38</sup>
2. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu.

Angkutan orang dengan tujuan tertentu dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek. Angkutan orang dengan tujuan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, pasal 151 dan 152

tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.<sup>39</sup>

### 3. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata.

Angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.<sup>40</sup>

### 4. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Angkutan di kawasan tertentu harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan. Angkutan orang di kawasan tertentu harus menggunakan mobil penumpang umum.<sup>41</sup>

Dalam mengevaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan oleh pemerintah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, pasal 153

<sup>40</sup> *Ibid.*, pasal 154

<sup>41</sup> *Ibid.*, pasal 155

peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 3.Syarat Untuk Mendapatkan Izin Trayek


Kegiatan usaha angkutan orang atau angkutan barang dengan kendaraan umum menurut peraturan pemerintah no 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan pasal 18 ayat (1) di lakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Badan Usaha Milik Wasta Nasional.
- c. Koperasi
- d. Perorangan warga Negara Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan usaha angkutan harus wajib memiliki izin trayek izin usaha angkutan di berikan untuk jangka waktu selama perusahaan bersangkutan masih menjalankan usahanya.ketentuan izin usaha angkutan tidak berlaku untuk :

- a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya.
- b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans.
- c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah.
- d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Dalam memperoleh izin trayek harus memenuhi syarat-syarat agar mendapatkan izin usaha, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

- 
- a. Foto copy akte pendirian perusahaan dan surat ijin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan.
  - b. Foto copy NPWP ( jika perusahaan ).
  - c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi.
  - d. Membuat dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor.
  - e. Membuat dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
  - f. Denah/gambar lokasi pool / garasi.

#### **4. Proses Pemberian Izin Trayek dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin trayek**

Didalam membicarakan proses pemberian izin trayek kita juga tidak lepas pada membicarakan kewajiban yang akan dilaksanakan dan demikian juga sebaliknya, khusus bagi setiap pengusaha atau pemilik kendaraan angkutan Kota ini punya hak-hak untuk memungut pembayaran dan membayar kepada Departemen/lembaga yang mengurus angkutan kota ini yang sebelumnya ada beberapa persyaratan atau prosedur agar dapat menjalankan angkutan kota ini sesuai

dengan peraturan yang berlaku di daerah Kota Padang Menurut Keputusan Walikota Padang Nomor 2 tahun 1999 menyatakan bahwa ketentuan yang harus dimiliki oleh pengusaha angkutan Kota adalah sebagai berikut<sup>42</sup> :

1. Memenuhi prosedur perizinan dan retribusi izin trayek/usaha.
2. Memberikan permohonan kepada Dinas Perhubungan agar melakukan penelitian secara teknis dan administratif terhadap izin yang di ajukan pemohon Setelah Dinas Perhubungan memeriksa dan telah menyetujui permohonan maka di terbitkanlah izin usaha angkutan dan izin trayek.



---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Nunung, Kepala Bagian Perizinan KP2T, pada tanggal 3 Februari 2012, jam 11.05 wib.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.**

Setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan harus memiliki izin usaha, begitu juga izin usaha angkutan Kota. Setiap orang atau badan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Pemberian izin dimaksudkan bertujuan untuk pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan Kota. Pemberian izin ini bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya ketentraman serta keteriban di dalam masyarakat. Menurut Keputusan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perizinan Angkutan Orang dan atau Barang dengan Kendaraan Umum dalam Daerah Kota Padang pengusaha angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Usaha Milik Swasta
- c. Koperasi
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia

Semua kegiatan usaha angkutan Kota wajib memiliki izin usaha angkutan. Izin usaha angkutan tersebut diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang. Menurut pasal (3) keputusan Kepala Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perizinan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dalam Daerah Kota Padang izin usaha tersebut diberlakukan untuk :

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek tetap dan teratur
- c. Usaha angkutan barang

Salah satu persyaratan yang harus dilampirkan pemohon izin untuk memperoleh izin usaha Angkutan adalah surat izin tempat usaha (SITU) karena didalam setiap usaha yang melakukan pemanfaatan tempat pada setiap bangunan dan/atau lapangan terbuka dalam Daerah Kota Padang yang dipergunakan untuk berusaha dan/atau bersifat komersil harus memiliki Surat izin tempat usaha dari Kepala Daerah Kota Padang.<sup>43</sup> Sedangkan Persyaratan dan Prosedur Dalam Mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai syarat yang harus dilampirkan oleh pemohon usaha dalam permohonan izin usaha angkutan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (KP2T) Proses pelaksanaan pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk syarat yang harus dimiliki oleh

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 6-7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang *Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat usaha*

orang atau badan pemilik usaha yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (KP2T) adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat meminta informasi perizinan pada KP2T melalui loket 1 (Informasi) sebelum mengajukan permohonan Izin Tempat Usaha.
- b. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Tempat Usaha secara tertulis melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:<sup>44</sup>
  1. Surat Pernyataan Di atas Segel.
  2. Skema lokasi dan denah teknis tempat usaha.
  3. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (IMB).
  4. Foto copy Sertikat tanah/ Surat keterangan Tanah Dari Camat.
  5. Foto copy Akte Perusahaan.
  6. Foto copy KTP penanggung jawab.
  7. Foto copy tanda lunas PBB.
  8. Foto copy status tempat usaha (Hak Milik/Sewa/kontrak)
  9. Pas foto 3x4 (3 lembar)
- c. Menyampaikan dokumen permohonan kepada Kepala KP2T melalui Loket II (Pendaftaran).

---

<sup>44</sup> Brosur informasi pelayanan KP2T

d. Petugas KP2T memeriksa dan meregistrasi permohonan pada buku registrasi dan membuat tanda bukti penerimaan permohonan dengan mencantumkan tanggal pengambilan izin, masa penyelesaian izin hari kerja.

e. Pemohon izin dapat mengambil surat izin melalui loket IV (Pengambilan).

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan KP2T Kota Padang berlaku selama 3 tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan harus didaftar ulang tiap tahun. Jika jangka waktu telah habis maka dapat diperpanjang, perpanjangan dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin tersebut. Permohonan perpanjangan Izin Tempat Usaha diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala KP2T, dengan melampirkan persyaratan administrasi yang hampir sama dengan mengurus izin baru.<sup>45</sup>

Sebelum dikeluarkannya izin tempat usaha oleh Kantor Perizinan Terpadu (KP2T) terlebih dahulu dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan oleh suatu tim meliputi beberapa aspek yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum izin itu dikeluarkan seperti<sup>46</sup>:

- a. Rencana/planning Kota.
- b. Ketertiban umum, Agama, Moral, dan Kesusilaan.

---

<sup>45</sup> *Op.cit*, Wawancara dengan Ibu Nunung , selaku Kabag Perizinan KP2T tanggal 24 Mei 2012 jam 10.30 WIB

<sup>46</sup> *Op.cit*, Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang *Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Tempat Usaha*.

- c. Aspek lainnya, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam mendapatkan izin tempat usaha ada beberapa ketentuan yang mengakibatkan Izin Tempat Usaha tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Berikut ketentuan menurut Peraturan Daerah ini batal atau tidak berlaku lagi jika:<sup>47</sup>

- a. Perluasan dan pemindahan tempat usaha yang mengakibatkan perubahan sifat perusahaan.
- b. Atas permintaan pemegang izin.
- c. Telah habis masa berlakunya izin.
- d. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau mengalihkan usahanya kebidang lain.
- e. Persyaratan-persyaratan sewaktu mengajukan permohonan ternyata tidak benar.
- f. Musnahnya tempat usaha karena kebakaran atau bencana alam.
- g. Jika terjadi pemindahan hak terhadap usaha yang telah terjadi diberikan izin tempat usaha sesuai dengan peraturan daerah ini, kepada pemegang hak baru diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk mengurus Surat Izin Tempat Usaha Baru.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, pasal 7

Setelah izin tempat usaha diperoleh maka pengusaha baru bisa mengajukan izin usaha Angkutan. Di dalam memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana di atur oleh Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perizinan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dalam daerah Kota Padang wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri pemohon perorangan.
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan.
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU).
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan angkutan orang atau barang.
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.


Setelah pemohon izin usaha angkutan mendapatkan izin, pengusaha angkutan umum diwajibkan untuk :

- a. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

- b. Awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- c. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).
- d. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan.
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.
- f. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pejabat pemberi izin angkutan.
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Menurut keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 1999 tentang perizinan Angkutan Orang dan atau Barang dengan kendaraan Umum dalam Daerah Kota Padang bahwa Izin usaha angkutan dapat dicabut apabila pengusaha Angkutan melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusaha melanggar atau tidak memenuhi aturan yang ditentukan diatas maka izin usaha angkutan dicabut.



- b. Pengusaha angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan lagi maka izin usaha angkutan dicabut.

Dalam pencabutan izin usaha angkutan harus melalui tahap terlebih dahulu dengan memberikan peringatan tertulis kepada pemilik usaha angkutan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut dengan tengang waktu masing-masing satu bulan. Apabila peringatan yang diberikan kepada pemilik usaha tersebut tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk satu bulan. Jika pembekuan izin usaha angkutan habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha angkutan dicabut.<sup>48</sup>

Didalam pencabutan izin usaha angkutan ada kalanya dicabut tanpa melalui proses Peringatan dan pembekuan izin, dalam hal ini perusahaan bersangkutan melakukan :


1. Melakukan Kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
2. Melakukan izin usaha angkutan dengan tidak syah.

Semua kegiatan usaha angkutan tersebut jika ingin mendapatkan izin yang syah harus didaftarkan kepada pemerintah daerah masing-masing, dalam hal ini izin usaha ini didaftarkan kepada kantor pelayanan perizinan terpadu (KP2T) sebagai pelayanan administrasi perizinan Kota Padang. Setelah izin usaha angkutan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Jovi Satrios selaku kasi mangemen sarana dan prasarana angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Padang, Pada Hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 jam 14.18 WIB.

didapatkan maka barulah pengusaha angkutan melakukan permohonan izin trayek karena untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek dan teratur dalam kota daerah Kota Padang wajib memiliki izin trayek. Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- 
- a. Surat Keputusan Izin Trayek yang Sekurang-kurangnya memuat
    - 1) Nomor Surat Keputusan.
    - 2) Nama Perusahaan.
    - 3) Nomor Induk Perusahaan.
    - 4) Nama Pemimpin Perusahaan / penanggung jawab..
    - 5) Alamat Perusahaan dan Penanggung Jawab.
    - 6) Masa Berlaku izin.
  - b. Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) Nomor surat Keputusan
    - 2) Nama Perusahaan.
    - 3) Kode Trayek yang Dilayani
    - 4) Jumlah Kendaraan yang diizinkan
    - 5) Jumlah Kendaraan per hari.
    - 6) Sifat Pelayanan.
    - 7) Masa Berlaku izin.
  - c. Lampiran Surat Keputusan Berupa daftar Kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) Nomor Surat Keputusan.
    - 2) Nama Perusahaan.

- 3) Nomor Induk Kendaraan.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan.
- 5) Nomor Uji.
- 6) Merk pabrik.
- 7) Tahun Pembuatan.
- 8) Daya Angkut orang.
- 9) Kode trayek yang dilayani.
- 10) Kode Pelayanan.

d. Kartu pengawasaan yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nomor Surat Keputusan.
- 2) Nomor induk kendaraan
- 3) Nama perusahaan
- 4) Masa berlaku izin
- 5) Trayek yang dilayani
- 6) Tanda nomor kendaraan.
- 7) Nomor uji.
- 8) Daya angkut orang
- 9) Daya angkut bagasi
- 10) Kode trayek yang dilayani.
- 11) Jenis dan sifat pelayanan
- 12) Jadwal perjalanan

e. Surat pernyataan kesangupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon yang diketahui pejabat pemberi izin.

Menurut Pasal (11) Keputusan walikota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perizinan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum dalam Kota Padang bahwa izin trayek ini diberikan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini wewenang dalam pemberian izin trayek diberikan Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk memperoleh izin trayek wajib memenuhi :

- a. Persyaratan administratif
- b. Persyaratan teknis.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemilik izin trayek meliputi :

- a. Memiliki surat izin usaha angkutan
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan surat tanda motor kendaraan bermotor dan buku uji atau foto copynya.
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan pemilikan atau penguasaan.
- d. Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraanya untuk tetap kondisi layak jalan.

Selain persyaratan administratif pemohon izin trayek harus memenuhi persyaratan teknis menurut pasal 12 ayat (3) Keputusan Walikota Kota Padang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Perizinan Angkutan Orang Dan Atau Barang Dengan

Kendaraan Umum Dalam Kota Daerah Kota Padang dalam mendapatkan izin trayek yang meliputi :

- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
- b. Prioritas yang diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.
- c. Perusahaan angkutan yang melayani lintas trayek tidak melebihi dari batas maksimum perusahaan yang telah ditetapkan.

Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada kepala daerah dan pemberian izin usaha tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang di tunjuk untuk itu. Pemberian atau penolakan izin usaha dikeluarkan atau diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap. Penerimaan dan penolakan atas permohonan izin usaha angkutan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan jika terjadi penolakan. Permohonan izin trayek dapat berupa :

- a. Izin bagi pemohon baru.
- b. Pembaharuan masa berlaku izin.
- c. Perubahan izin. Perubahan izin terdiri dari :

- 1) Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi.
- 2) Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi.
- 3) Perubahan jam perjalanan.
- 4) Penambahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute).
- 5) Pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak.
- 6) Pengalihan kepemilikan perusahaan.
- 7) Pergantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar operasi kendaraan.

Setelah pengusaha angkutan mendapatkan izin trayek pengusaha angkutan tersebut memiliki kewajiban seperti :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
- b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang harus berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila mengalihkan izin trayek.

- e. Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos, ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta pelaksanaannya dan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.
- f. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.
- g. Melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah terjadi perubahan.
- h. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
- 1) Mengoperasikan kendaraan secara tepat sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ditujukan.
  - 2) Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
  - 3) Memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.
  - 4) Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan.
  - 5) Membawa kartu pengawasan dalam operasinya.

Setiap angkutan yang telah mendapatkan izin trayek akan memiliki jaringan trayek angkutan dalam Kota dalam hal ini Kota Padang yang menjadi tujuan penelitian penulis. Jaringan trayek angkutan dalam kota diatur oleh suatu keputusan walikota tentang Penetapan Jaringan Angkutan Kota Dalam Kota Padang Yaitu Keputusan No. 11 Tahun 2012.

Jaringan trayek angkutan Kota merupakan kumpulan dari trayek-trayek angkutan kota yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur di Kota Padang. Jaringan trayek ditetapkan dengan memperhatikan sebagai berikut :

- a. Bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan.
- b. Jenis pelayanan angkutan.
- c. Hirarki kelas jalan yang sama dan atau lebih tinggi sesuai dengan ketentuan kelas jalan yang berlaku.
- d. Tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya.
- e. Tingkat pelayanan jalan.

Setiap angkutan kota diberikan klasifikasi mengenai lintasan trayek, kode trayek, klasifikasi trayek, jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk yang diizinkan untuk melayani trayek angkutan Kota ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam

lampiran peraturan ini yaitu pasal (2) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Padang.

Jenis kendaraan umum (*Kind of Public Vechides*) di Kota Padang menurut jenisnya terdiri dari 5 ( lima ) jenis kendaraan antara lain<sup>49</sup> :

1. Bemo
2. Oplet
3. Mikrolet
4. Bis Kota
5. Taksi

Namun saat ini Kota Padang memiliki jumlah armada yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang untuk memenuhi pelayanan angkutan kota sebesar 2.278 unit. Jumlah kendaraan untuk masing-masing trayek ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang berdasarkan hasil evaluasi terhadap permintaan angkutan umum yang dilakukan setiap tahun.

Di Kota Padang penetapan jaringan trayek angkutan kota terdiri dari tiga klasifikasi trayek yaitu :

1. Trayek Cabang Utama
2. Trayek Cabang dan
3. Ranting

---

<sup>49</sup> [www.Padang.go.id](http://www.Padang.go.id) diakses Jumat 22 Juni 2012 jam 17.00 Wib.

Jenis kendaraan angkutan kota di Kota Padang terdiri dari bus sedang dan bus kecil. Lintasan trayek yang ada sebanyak 73 alur. Bus sedang memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 26 tempat duduk sedangkan bus kecil memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 11 tempat duduk. Berikut ini penetapan lintasan trayek dan kode angkutan kota yang ada di Kota Padang.

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota yang Ada di Kota Padang :

<b>Lintasan Trayek</b>	<b>Kode Trayek</b>	<b>Klasifikasi Trayek</b>	<b>Jenis Kendaraan / Bus</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>
Psr. Raya – Lubuk Buaya Via Khatib Sulaiman	14 A	Utama	Sedang	26
Psr. Raya – Indarung Via Lubuk Begalung	34	Utama	Sedang	26
Psr Raya – Kampus UNAND Limau Manis Via Andalas	54	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Siteba Via Gunung Pangilun	201	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Balai Baru Via Gunung Pangilun	202	Cabang	Kecil	11
Psr Raya- Siteba Via Khatib Sulaiman	203	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Belimbing Via Gunung Pangilun	204	Cabang	Kecil	11
Psr Raya - Khatib Sulaiman-Siteba-Maransi-TRB	207	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Indarung Via Lubuk Begalung	301	Cabang	Kecil	11

Psr Raya – Karang Putih Via Lubuk Begalung	303	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Ngalau Via Lubuk Begalung	304	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Ulu Gadut Via Lubuk Begalung	307	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Perum Jundul Mata Air	401	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Air Manis	402	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Banuaran	403	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Seberang Palinggam	404	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Cendana Mata Air	405	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Arai Pinang – Perum Pegambiran Via Lubuk Begalung	407A	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Aur Duri – Pampangan – Gaung – Teluk Bayur	434	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Durian Tarung Via Lubuk Lintah	410	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Taruko Via Lubuk Lintah	410A	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Pasar Baru – Pauh V Via Parak Karakah	411	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Pasar Baru Pauh V Via Piai	412	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Wisma Indah V Pasir Putih Tabing	416	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Cimpago Putih	417	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Lubuk Buaya – Batas Kota	419	Cabang	Kecil	11

Psr Raya – Wisma Indah VII Tabing	420	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Pasir Parupuk Tabing	421	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Labor – Cendrawasih	422	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Pasir Jambak	423	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Wisma Warta	424	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Dadok Tunggul Hitam	428	Cabang	Kecil	11
Psr Raya- Perum Belimbing Via Simp.Kataping	430	Cabang	Kecil	11
Psr Raya –Balai Baru Via Ampang	430 A	Cabang	Kecil	11
Psr Raya-Teluk Bayur Via Seberang Padang	433	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Kampung Jua Tarantang Baringin Via Lubuk Begalung	436	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Bungus Teluk Kabung	437	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – TRB Via Lubuk Begalung	439A	Cabang	Kecil	11
Psr Raya - TRB Via Ampang	440	Cabang	Kecil	11
Psr Raya - TRB Via Simp.Tabing	444	Cabang	Kecil	11
Psr Raya-Tanjung Aur Via Simp.Tabing	444 A	Cabang	Kecil	11
Psr Raya- Sungai Lareh Via Simp.Tabing	444 B	Cabang	Kecil	11
Psr Raya - TRB Via Simp.Kalumpang	445	Cabang	Kecil	11
Psr Raya – Kampus Unand Limau Manis	448	Cabang	Kecil	11

TRB-By Pass-Bandar Buat Via Simp.Kataping	720	Cabang	Kecil	11
Teluk Bayur TRB – Tvri –Via By Pass	724	Cabang	Kecil	11
TRB- Bandar Buat Via Lubuk Begalung	726	Ranting	Kecil	11
TRB By Pass – Simp.Kataping- Psr Ambacang –Psr Baru	PB.02	Ranting	Kecil	11
TRB By Pass-Sungai Sapih-Balai Baru	BB.01	Ranting	Kecil	11
TRB By Pass-RSUD-Lolo-Sungai Lareh-Gn Sariak-Balai Baru	BB.02	Ranting	Kecil	11
TRB Kampung Tarusan-Kabun Lambau-Sungai Lareh-Gn Sariak-Balai Baru	BB.03	Ranting	Kecil	11
TRB –Balai Baru-Rimbo Tarok-Perumnas Belimbing	BB.04	Ranting	Kecil	11
TRB-By Pass – Siteba –Kampung Koto- Arai Pinang	TS.01	Ranting	Kecil	11
TRB-By Pass Gn Sariak-Sungai Sapih-Siteba	TS.02	Ranting	Kecil	11
TRB-Baiturahmah – By Pass – Pondok Kopi –Siteba	TS.03	Ranting	Kecil	11
TRB-By Pass Baiturahmah Maransi-Berok-Siteba	TS.04	Ranting	Kecil	11
TRB-Baiturahmah-Durian Ratus-Siteba	TS.05	Ranting	Kecil	11
Terminal Siteba- Gurun Lawas-Kalumbuk-By Pass-Perumnas Polda	TS.06	Ranting	Kecil	11
TRB-By Pass-Anak Air-Padang	K .03	Ranting	Kecil	11

Sarai				
Simp.Tabing-Lubuk Minturun-Sungai Bangek	L . 01	Ranting	Kecil	11
Simp.Tabing-Perumnas Belimbing Via Sungai Lareh	L .02	Ranting	Kecil	11
Simp.Tabing –Perumnas Belimbing Via By Pass	L .03	Ranting	Kecil	11
Simp Tabing-Gn Sariak	L .04	Ranting	Kecil	11
Simp Tabing – Trb Via By Pass	L.05	Ranting	Kecil	11
Bandar Buat –Siteba	B 03	Ranting	Kecil	11
Bandar Buat -Ulu Gadut	B 04	Ranting	Kecil	11
Bandar Buat -Batu Busuak-Lambung Bukit	B 06	Ranting	Kecil	11
Simp Tunggul Hitam-Limau Manis	T 01	Ranting	Kecil	11
Simp Tunggul Hitam – TRB	T 02	Ranting	Kecil	11
Simp Tunggul Hitam – Perumnas Belimbing	T 03	Ranting	Kecil	11
Simp Tunggul Hitam –Kampung Kalawi	T04	Ranting	Kecil	11
Simp Tunggul Hitam –Pasir Jambak	T05	Ranting	Kecil	11
Wisma Warta – B.Hatta – S.Parman–Jhoni Anwar-Gajah Mada – Alay –Raden Saleh-S.Parman-W. Warta	W02	Ranting	Kecil	11

Sumber ; Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 1 MEI 2012

Didalam peraturan Keputusan Walikota Nomor 11 tentang penetapan jaringan trayek angkutan Kota dalam Kota Padang pengusaha/pemilik kendaraan bermotor

angkutan Kota Padang yang tidak sesuai jaringan trayeknya wajib menyesuaikan dengan trayek yang telah ditetapkan atau telah ada dalam waktu 6 (enam) bulan.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota pada Dinas Perhubungan Kota Padang.**

Dalam pemberian izin trayek pemohon tidak menemukan hambatan berarti karena jika pengusaha angkutan kota telah melengkapi syarat yang telah ditentukan maka izinnnya akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah paling lama 14 (Empat Belas) hari setelah berkas dikumpulkan atau diserahkan secara lengkap. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perizinan angkutan orang dan barang di Kota Padang usaha pengusaha dan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, dalam memberikan izin tersebut tidak ada kendala yang berarti dalam pemberian izin trayek angkutan Kota. Namun di dalam prakteknya atau terjadi dilapangan dalam pengumpulan berkas itulah yang menjadi kendala yang dialami oleh pemohon karena harus dipenuhi, berikut kendala yang terjadi dalam pemberian izin trayek dan setelah izin trayek itu diberikan :

1. Timbulnya kendala yang dihadapi pengusaha angkutan dalam melengkapi izin persyaratan izin trayek dalam hal ini penyediaan tempat pemeliharaan kendaraan, karena bagi pemilik yang tidak mempunyai tempat pemeliharaan harus bekerja sama dengan pengusaha yang memiliki tempat pemeliharaan karena pada pasal 12 Keputusan Walikota Padang Nomor 2

tahun 1999 Tentang Perizinan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dalam Daerah Kota Padang yang mewajibkan salah satu syarat administratif tersebut.

2. Tempat penyimpanan angkutan yang terjadi dilapangan tidak ditempatkan pada pool tempat mereka terdaftar tetapi penyimpanan armada atau angkutannya disimpan di rumah penangung jawab atau pemilik armada tersebut padahal menjadi salah satu kewajiban pada keputusan walikota nomor 2 tahun 1999.
3. Tidak adanya tempat yang memadai untuk penyimpanan armada tersebut karena pengusaha angkutan jika ingin memiliki pool yang memadai akan membutuhkan dana dan tempat yang cukup besar juga.
4. Kurangnya pengawasan terhadap armada atau kendaraan yang layak jalan karena surat keterangan layak jalan yang ada pada mobil dapat disamarkan.
5. Tidak adanya pengawasan dari pengusaha angkutan kota untuk mengawasi perilaku sopir dalam memberikan pelayanan yang sebaiknya kepada penumpang.
6. Banyaknya sopir angkutan yang tidak melengkapi syarat yang harus dipenuhi menjadi sopir angkutan umum dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

7. Adanya pelanggaran terhadap penyimpangan lintasan trayek karena faktor kurangnya penumpang pada lintasan jalur tersebut.
8. Tidak adanya awak atau sopir yang dilengkapi pakaian seragam dan adanya beberapa kendaraan yang tidak menggunakan pengenal tanda perusahaan sesuai yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (4) Keputusan Walikota Nomor 2 tahun 1999 tentang Perizinan Angkutan Orang dan Barang dengan kendaraan umum dalam Daerah Kota Padang.
9. Banyak para Sopir tidak dilengkapi Kartu Pengawas dalam mengoperasikan angkutan, sesuai ketentuan pasal 14 ayat (5) Keputusan Walikota Nomor 2 tahun 1999.
10. Banyaknya angkutan Kota yang tidak lagi mengutamakan kenyamanan penumpang karena modifikasi mobil angkutan yang berlebihan.

### **3. Usaha Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Tersebut.**

Untuk menanggulangi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan angkutan Kota dan izin trayek tersebut yaitu sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya, tentu diharapkan sekali perhatian pemerintah untuk menertibkan hal-hal yang penulis temui di lapangan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan aparat pemerintah mengatasi hal tersebut di atas adalah:

1. Dengan adanya aparat melihat langsung guna melakukan penertiban terhadap para sopir yang tidak mentaati aturan yang berlaku atau para sopir yang membandel biasanya pengusaha angkutan akan dipanggil agar menasihati para sopirnya atau kalau tidak juga izin usaha angkutan umumnya akan dicabut.

Sebelum dilakukannya pencabutan izin usaha angkutan terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berurut-urut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan dan apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diatas tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk waktu satu bulan, jika pembekuan izin usahanya telah habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka barulah izin usaha angkutannya dicabut begitu juga izin trayeknya

Kalau keadaan ini tidak diatasi menyulitkan bagi aparat pemerintah daerah sendiri untuk mewujudkan suatu keserasian antara pemerataan dan penyediaan jasa angkutan sehingga dapat terciptanya angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien. Bagi masyarakat pemakai jasa angkutan mengharapkan sekali pelayanan yang memuaskan dari para sopir. dan tidak kalah pentingnya para pengusaha angkutan baik yang akan mengembangkan usahanya maupun akan memulai usahanya

2. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala yang ada yaitu petugas dari pemerintah memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku sopir pada angkutan Kota yang menyimpang dan perilaku yang tidak mengutamakan kenyamanan bagi para penumpang
3. Usaha yang harus dilakukan Pemerintah meninjau kembali tata aturan angkutan Kota yang mengatur lebih rinci tentang peraturan yang harus dipenuhi oleh pemilik dan sopir agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman di dalam angkutan dan jalan raya.
4. Kepala Dinas Perhubungan sebelum memberikan izin melakukan pengecekan lagi terhadap persyaratan administratif tentang penyimpanan atau pool serta tempat pemeliharaan kendaraan bagi setiap pemilik usaha angkutan Kota.
5. Usaha Pemerintah kota agar angkutan kota lebih tertata dengan cara mencari alternatif agar terminal terletak di Pusat Kota agar angkutan kota bisa tertata dengan baik dan teratur seperti yang pernah dulu ada di Pusat Kota.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya yang menyangkut pelaksanaan pemberian izin Trayek Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, maka penulis sampailah pada bab yang terakhir yang mana penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pemberian izin Trayek angkutan Kota, harus memenuhi beberapa tahap agar dapat beroperasi di jalan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha angkutan kota untuk mendapatkan izin trayek yaitu syarat administrasi dan teknis antara lain :
  - a. Syarat administratif
    - 1) Memiliki surat izin usaha angkutan
    - 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan surat tanda motor kendaraan bermotor dan buku uji atau foto copynya.
    - 3) Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan pemilikan atau penguasaan.

4) Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraanya untuk tetap kondisi layak jalan.

b. Selain persyaratan administratif pemohon izin trayek harus memehuhi persyaratan teknis menurut pasal 12 ayat (3) Keputusan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Perizinan Angkutan Orang Dan Atau Barang Dengan Kendaraan Umum Dalam Kota Daerah Padang dalam mendapatkan izin trayek yang meliputi :

- 1) Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
- 2) Prioritas yang diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.
- 3) Perusahaan angkutan yang melayani lintas trayek tidak melebihi dari batas maksimum perusahaan yang telah ditetapkan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian izin trayek angkutan kota ini tidaklah sulit, salah satunya terdapat keluhan dari salah satu perusahaan angkutan kota yaitu lambanya kinerja pejabat dinas perhubungan dalam pengurusan izin dan lamanya jangka waktu pengurusan izin tersebut. Beberapa kendala pun terjadi setelah izin didapatkan yaitu Tempat penyimpanan angkutan yang terjadi di lapangan tidak ditempatkan pada pool tempat mereka terdaftar tetapi penyimpanan armada atau angkutannya disimpan di rumah penangung jawab atau pemilik armada tersebut dan Banyaknya sopir angkutan yang tidak melengkapi

syarat yang harus dipenuhi menjadi sopir angkutan umum dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

3. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja dalam pengurusan izin dan lebih meningkatkan serta mempercepat jangka waktu dalam pengurusan izin agar tidak adanya keluhan lagi pada pengusaha angkutan Kota dan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku sopir pada angkutan Kota yang menyimpang dan perilaku yang tidak mengutamakan kenyamanan bagi para penumpang dengan memberikan teguran yang lebih tegas terhadap itu.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan judul skripsi ini penulis hanya memberikan sedikit saran yaitu :

1. Pemerintah kota agar angkutan kota lebih tertata dengan cara mencari alternatif dengan membuat terminal yang terletak di pusat Kota agar angkutan kota bisa tertata dengan baik dan teratur seperti yang pernah dulu ada sebelumnya.
2. Karena banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sopir yang terjadi di jalan maka penulis ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat peraturan atau keputusan mengenai tata umum tentang angkutan Kota di jalanan agar terciptanya kenyamanan di jalan raya.

3. Sehubungan dengan kurangnya literatur yang berhubungan dengan hukum perizinan terutama izin Trayek pada angkutan umum atau Kota dan bidang kendaraan umum lainnya maka diharapkan kepada ahli serta penulis bidang hukum untuk menyusun buku-buku mengenai bidang ini terutama masalah perizinan angkutan umum atau Kota.
4. Sebaiknya Dinas perhubungan lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku angkutan Kota di jalan raya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Frank Wood Ward, *Managemen Transportasi*, PT.Pustaka Binawan Presindo, M. 1986
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Elwi Danil et al. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2007/2008*, Universitas Andalas, Padang, 2007
- E Utrecht. *Pengantar Hukum administrasi*, Jakarta, 1989
- Frenadin, Adegustara. *Diktat Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005
- Martin, M Andre dan F.V Bhaskara. *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya, 2002
- Fadhly, Hassan. *Kamus Bahasa Inggris*, Gramedia, Jakarta, 2000
- S, Wojowasilo, *Kamus Bahasa Belanda Indonesia*, PT.Ichatiar Baru Howe, Jakarta, 2001
- M Hadjon Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Surabaya, 1994
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 *tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 *tentang Angkutan Jalan*

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 *tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Angkutan Umum.*

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 1993 *tentang alat pembri isyarat lalu lintas.*

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 tahun 2011 *tentang perizinan tertentu*

Keputusan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 1999 *tentang Peizinan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan Umum Dalam Kotamadya Padang.*

Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Penetapan jaringan Trayek Angkutan Kota.*

### **C. Website**

[Http://www.google.co.id/HukumPerinan.com,PelaksanaanPerizinanAngkutan Kota.com](http://www.google.co.id/HukumPerinan.com,PelaksanaanPerizinanAngkutanKota.com)

<Http://www.detikNews.com>

<http://www.Padang.go.id>